

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER
DAYA ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
NOMOR KEP- 11 /AG.6/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SUMBER DAYA ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

DIREKTUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM
DAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Standar Pelayanan di lingkungan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN.

PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Anggaran;
2. Sekretaris Direktur Jenderal Anggaran;

3. Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 April 2022

DIREKTUR PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER
DAYA ALAM DAN KEKAYAAN
NEGARA DIPISAHKAN,



KURNIA CHAIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
 NOMOR KEP- /AG.6/2022
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

STANDAR PELAYANAN PEMBAYARAN KEMBALI (*REIMBURSEMENT*) PPN
 KKKS DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI PADA
 DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM
 DAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

No.	Komponen	Keterangan
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi b. <i>Section V</i> Kontrak Kerja Sama (<i>Production Sharing Contract/PSC/KKS</i>) c. PMK Nomor 119/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (<i>Reimbursement</i>) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
2.	Persyaratan pelayanan	a. Undangan rapat rekonsiliasi atas permintaan tagihan <i>Reimbursement</i> PPN KKKS Kegiatan Usaha Hulu Migas b. Nota dinas permintaan pembayaran tagihan <i>Reimbursement</i> PPN KKKS Kegiatan Usaha Hulu Migas
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	SOP Direktorat PNBPD SDA dan KND Nomor SDAKND-451.0 Tahun 2021 (yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP- 88/AG/2021 tanggal 30 September 2021)
4.	Jangka waktu penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya berita acara penelitian bersama antara DJA dan

		SKK Migas/BPMA (tidak termasuk waktu untuk rekonsiliasi)
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan/output/keluaran	a. Nota Dinas ke DJPB untuk permintaan pembayaran tagihan <i>Reimbursement</i> PPN KKKS Kegiatan Usaha Hulu Migas b. Surat pemberitahuan ke SKK Migas/BPMA atas penyelesaian pembayaran tagihan <i>Reimbursement</i> PPN KKKS Kegiatan Usaha Hulu Migas
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar: meja, kursi, ruang rapat, perangkat TIK, koneksi internet, biaya komunikasi
8.	Kompetensi pelaksana	Menguasai proses bisnis penyelesaian tagihan <i>Reimbursement</i> PPN KKKS Kegiatan Usaha Hulu Migas, kemampuan untuk menggunakan software pengolah data minimal Ms. Word dan Ms. Excel, dan keterampilan dalam menggunakan aplikasi Nadine, layanan video daring seperti zoom meeting, dan jaringan surat elektronik.
9.	Pengawasan internal	Direktur Jenderal Anggaran, Direktur PNPB SDA dan KND, Kasubdit dan Kepala Seksi di Lingkungan Direktorat PNPB SDA dan KND secara berjenjang sesuai tugas dan fungsinya.
10.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	Saluran Pengaduan: 1. Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan Advokasi Sekretariat Ditjen Anggaran 2. Pusat Layanan DJA 3. Surat Elektronik pengaduan.dja@kemenkeu.go.id 4. <i>Whistleblowing System</i> Kementerian Keuangan (www.wise.kemenkeu.go.id) 5. Telepon 021-3513495
11.	Jaminan pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang penyelesaian tagihan <i>Reimbursement</i> PPN KKKS Kegiatan Usaha Hulu Migas,

		SOP, dan standar norma waktu yang telah ditetapkan.
12.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada <i>stakeholder</i> terbatas pada fasilitas keamanan yang tersedia di lingkungan Kementerian Keuangan, apabila penyampaian dokumen tagihan <i>Reimbursement</i> PPN dan proses rekonsiliasi dilakukan secara fisik dan offline di lingkungan Kementerian Keuangan
13.	Evaluasi kinerja pelaksana	Kinerja pelaksana dimonitor dan dievaluasi setiap triwulan untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan target dan norma waktu yang telah ditetapkan.

DIREKTUR PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN,



Ditandatangani secara elektronik
KURNIA CHAIRI
NIP 197006251997031002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
 NOMOR KEP- /AG.6/2022
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
 IMBALAN (*FEE*) PENJUALAN MIGAS BAGIAN NEGARA KEPADA
 PENJUAL MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI BAGIAN NEGARA PADA
 DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
 ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

No.	Komponen	Keterangan
1.	Dasar hukum	a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan SPAN; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Imbalan (<i>Fee</i>) kepada Penjual Minyak dan/atau Gas Bumi Bagian Negara yang Dibebankan pada Bagian Negara dari Penerimaan Hasil Penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi PNBPN dari Kegiatan Usaha Hulu Migas sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas PMK No. 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi PNBPN dari Kegiatan Usaha Hulu Migas; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

		212/PMK.02/2021 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi.
2.	Persyaratan pelayanan	Surat Permintaan Pembayaran Imbalan (<i>Fee</i>) kepada Penjual Migas Bagian Negara dari SKK Migas atau BPMA.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	SOP Direktorat PNBPD SDA dan KND No. SDAKND-380.1 (yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-96/AG/2020 tanggal 30 Desember 2020)
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 (lima) hari kerja efektif sejak ditandatanganinya berita acara penelitian bersama terhadap dokumen permintaan Pembayaran Imbalan (<i>Fee</i>) Penjualan Migas Bagian Negara dari SKK Migas atau BPMA.
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan/output/keluaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Kertas kerja kelengkapan dokumen atas surat permintaan pembayaran Imbalan (<i>Fee</i>) kepada Penjual Migas Bagian Negara; b. Kertas kerja kesesuaian formula dan kriteria perhitungan Imbalan (<i>Fee</i>) kepada Penjual Migas Bagian Negara; c. Kertas kerja besaran volume penjualan minyak dan/atau gas bumi bagian negara; d. Berita Acara Penelitian Bersama dengan SKK Migas/BPMA; e. Kertas kerja jurnal transaksi pembayaran Imbalan (<i>Fee</i>) kepada Penjual Migas Bagian Negara; f. Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk pembayaran Imbalan (<i>Fee</i>) kepada Penjual Migas Bagian Negara; g. Surat Permintaan Pembayaran Imbalan (<i>Fee</i>) Penjualan Migas Bagian Negara; h. Surat Pemberitahuan Penyelesaian Pembayaran Imbalan (<i>fee</i>) Penjualan Migas Bagian Negara.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Sarana/Prasarana yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar: meja, kursi, komputer/laptop, jaringan internet, lemari, alat komunikasi,

		<p>mesin fotocopy, <i>printer</i>, <i>scanner</i>;</p> <p>b. Sarana/Prasarana bagi pengguna layanan: ruang rapat, ruang tunggu, toilet umum</p> <p>c. Sarana/Prasarana DJA bagi pengguna layanan secara khusus bagi penyandang cacat fisik, lansia, dan/atau ibu hamil: penyediaan jalur khusus, ruang menyusui</p>
8.	Kompetensi pelaksana	Menguasai prosedur penyelesaian permintaan pembayaran Imbalan (<i>Fee</i>) Penjualan Migas Bagian Negara kepada penjual minyak dan/atau gas bumi bagian negara
9.	Pengawasan internal	Direktur Jenderal Anggaran, Direktur PNBP SDA dan KND, Kasubdit dan Kepala Seksi di lingkungan Subdirektorat Penerimaan SDA Migas secara berjenjang sesuai tugas dan fungsinya.
10.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	Saluran Pengaduan: 1. Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan Advokasi Sekretariat Jenderal Anggaran 2. Pusat Layanan DJA 3. Surat Elektronik sapa.anggaran@kemenkeu.go.id 4. <i>Whistleblowing system</i> Kementerian Keuangan (www.wise.kemenkeu.go.id) 5. Telepon 14090 ext. 2
11.	Jaminan pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, SOP, dan standar norma waktu yang telah ditetapkan tentang penyelesaian permintaan pembayaran Imbalan (<i>Fee</i>) Penjualan Migas Bagian Negara kepada penjual minyak dan/atau gas bumi bagian negara
12.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada pemangku kepentingan terbatas pada fasilitas keamanan yang tersedia di lingkungan Kementerian Keuangan.
13.	Evaluasi kinerja pelaksana	Kinerja pelaksana penyelesaian permintaan pembayaran imbalan penjualan migas bagian negara dimonitor setiap tahunnya untuk

		memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
--	--	---

DIREKTUR PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN,



Ditandatangani secara elektronik
KURNIA CHAIRI
NIP 197006251997031002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
 NOMOR KEP- /AG.6/2022
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
DOMESTIC MARKET OBLIGATION (DMO) FEE DALAM KEGIATAN USAHA
 HULU MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS) PADA DIREKTORAT PENERIMAAN
 NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA
 DIPISAHKAN

No.	Komponen	Keterangan
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi b. Section V Kontrak Kerja Sama (<i>Production Sharing Contract/PSC/KKS</i>) c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran <i>Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting</i> Kontraktor dan/atau <i>Under Lifting</i> Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
2.	Persyaratan pelayanan	a. Undangan rapat rekonsiliasi atas permintaan tagihan <i>DMO Fee</i> KKKS Kegiatan Usaha Hulu Migas b. Nota dinas permintaan pembayaran tagihan <i>DMO Fee</i> KKKS Kegiatan Usaha Hulu Migas
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	SOP Direktorat PNBPD SDA dan KND Nomor SDAKND-450.0 Tahun 2021 (yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP- 88/AG/2021 tanggal 30 September 2021)
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 (sepuluh) hari kerja sejak ditandatanganinya berita acara penelitian bersama antara DJA dan SKK Migas/BPMA (tidak termasuk waktu untuk rekonsiliasi)

5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan/output/keluaran	<p>a. Nota Dinas ke DJPB untuk permintaan pembayaran tagihan <i>DMO Fee</i> KKKS Kegiatan Usaha Hulu Migas</p> <p>b. Surat pemberitahuan ke SKK Migas/BPMA atas penyelesaian pembayaran tagihan <i>DMO Fee</i> KKKS Kegiatan Usaha Hulu Migas</p>
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar: meja, kursi, ruang rapat, perangkat TIK, koneksi internet, biaya komunikasi
8.	Kompetensi pelaksana	Menguasai proses bisnis penyelesaian tagihan <i>DMO Fee</i> KKKS Kegiatan Usaha Hulu Migas, kemampuan untuk menggunakan software pengolah data minimal Ms. Word dan Ms. Excel, dan keterampilan dalam menggunakan aplikasi Nadine, layanan video daring seperti <i>zoom meeting</i> , dan jaringan surat elektronik.
9.	Pengawasan internal	Direktur Jenderal Anggaran, Direktur PNPB SDA dan KND, Kasubdit dan Kepala Seksi di Lingkungan Direktorat PNBP SDA dan KND secara berjenjang sesuai tugas dan fungsinya.
10.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	<p>Saluran Pengaduan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan Advokasi Sekretariat Ditjen Anggaran 2. Pusat Layanan DJA 3. Surat Elektronik pengaduan.dja@kemenkeu.go.id 4. <i>Whistleblowing System</i> Kementerian Keuangan (www.wise.kemenkeu.go.id) 5. Telepon 021-3513495
11.	Jaminan pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang penyelesaian tagihan <i>DMO Fee</i> KKKS Kegiatan Usaha Hulu Migas, SOP, dan standar norma waktu yang telah ditetapkan.

12.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada <i>stakeholder</i> terbatas pada fasilitas keamanan yang tersedia di lingkungan Kementerian Keuangan, apabila penyampaian dokumen tagihan <i>DMO Fee</i> dan proses rekonsiliasi dilakukan secara fisik dan offline di lingkungan Kementerian Keuangan
13.	Evaluasi kinerja pelaksana	Kinerja pelaksana dimonitor dan dievaluasi setiap triwulan untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan target dan norma waktu yang telah ditetapkan.

DIREKTUR PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN,



Ditandatangani secara elektronik
KURNIA CHAIRI
NIP 197006251997031002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
 NOMOR KEP- /AG.6/2022
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

STANDAR PELAYANAN REKLASIFIKASI AKUN PENDAPATAN MINYAK
 MENTAH *DOMESTIC MARKET OBLIGATION* (DMO) PADA DIREKTORAT
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

No.	Komponen	Keterangan
1.	Dasar hukum	a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.02/2021 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi
2.	Persyaratan pelayanan	a. Laporan A01 dan A02 dari SKK Migas dan BPMA b. Laporan A05 Pengiriman Minyak Mentah DMO dari SKK Migas dan BPMA c. Pembayaran tagihan <i>DMO Fee</i> KKKS Kegiatan Usaha Hulu Migas
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	SOP Direktorat PNBPD SDA dan KND Nomor SDAKND-383.0 Tahun 2020 (yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP- 96/AG/2020 tanggal 30 Desember 2020)
4.	Jangka waktu penyelesaian	7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan ikhtisar Pengiriman Minyak Mentah DMO (A05) (tidak termasuk waktu penyelesaian <i>DMO Fee</i> yang akan direklas)
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya

6.	Produk pelayanan/output/keluaran	Nota Dinas ke DJPB untuk permintaan reklasifikasi akun dari akun Pendapatan Minyak Bumi (421111) ke akun Pendapatan Minyak Mentah DMO (425162)
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar: meja, kursi, ruang rapat, perangkat TIK, koneksi internet, biaya komunikasi
8.	Kompetensi pelaksana	Menguasai proses bisnis penyelesaian tagihan <i>DMO Fee</i> Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Kertas Kerja Reklasifikasi <i>DMO Fee</i> , kemampuan untuk menggunakan <i>software</i> pengolah data minimal Ms. Word dan Ms. Excel, dan keterampilan dalam menggunakan aplikasi Nadine, layanan video daring seperti <i>zoom meeting</i> , dan jaringan surat elektronik.
9.	Pengawasan internal	Direktur Jenderal Anggaran, Direktur PNPB SDA dan KND, Kasubdit dan Kepala Seksi di Lingkungan Direktorat PNPB SDA dan KND secara berjenjang sesuai tugas dan fungsinya.
10.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	Saluran Pengaduan: 1. Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan Advokasi Sekretariat Ditjen Anggaran 2. Pusat Layanan DJA 3. Surat Elektronik pengaduan.dja@kemenkeu.go.id 4. <i>Whistleblowing System</i> Kementerian Keuangan (www.wise.kemenkeu.go.id) 5. Telepon 021-3513495
11.	Jaminan pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang pelaksanaan reklasifikasi akun Pendapatan Minyak Mentah DMO, SOP, dan standar norma waktu yang telah ditetapkan.

12.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada stakeholder terbatas pada fasilitas keamanan yang tersedia di lingkungan Kementerian Keuangan, proses internal Kementerian Keuangan tidak menyertakan instansi lain di luar Kementerian Keuangan
13.	Evaluasi kinerja pelaksana	Kinerja pelaksana dimonitor dan dievaluasi setiap triwulan untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan target dan norma waktu yang telah ditetapkan.

DIREKTUR PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN,



Ditandatangani secara elektronik
KURNIA CHAIRI
NIP 197006251997031002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
 NOMOR KEP- /AG.6/2022
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMERINTAH:
 PEMINDAHBUKUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DARI KEGIATAN
 USAHA PANAS BUMI PADA DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

No.	Komponen	Keterangan
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; c. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-Pungutan Lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkit Energi/Listrik; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2017 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi sebagaimana diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 131/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 76/PMK.03/2017 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi;

		<p>e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;</p> <p>f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 90/PMK.02/2017 tentang Perubahan Kedua KMK Nomor 766/KMK.04/1992 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik.</p>
2.	Persyaratan pelayanan	<p>a. Undang-Undang APBN dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan setiap t-1 tahun anggaran berjalan;</p> <p>b. Nota Dinas permintaan pemindahbukuan PBB Panas Bumi;</p> <p>c. Lampiran Nota dinas permintaan pemindahbukuan PBB Panas Bumi.</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	SOP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan No. SDAKND-6.1 (yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Anggaran No. KEP-43/AG/2020 tanggal 20 Mei 2020)
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen permintaan pembayaran PBB Panas Bumi diterima secara lengkap.
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya

6.	Produk pelayanan/output/keluaran	Nota Dinas pemindahbukuan PBB dari kegiatan usaha Panas Bumi.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berupa meja, kursi, Laptop/Notebook, Mesin Printer, Mesin Scan, Mesin Fotocopy, koneksi internet, alat komunikasi.
8.	Kompetensi pelaksana	Menguasai prosedur pemindahbukuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Panas Bumi
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat V 2. Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan Advokasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran 3. Pengawasan berjenjang pemilik proses bisnis.
10.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	<p>Saluran Pengaduan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Layanan/Proses Bisnis: e-mail: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id telepon: 14090 ext 2 whatsapp: 08118300931 2. Pengaduan Kode Etik/Disiplin Pegawai DJA: e-mail: pengaduan.dja@kemenkeu.go.id telepon: (021) 3866116 whatsapp: 08111646116 web: www.wise.kemenkeu.go.id
11.	Jaminan pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang pemindahbukuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Panas Bumi
12.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada <i>stakeholders</i> terbatas pada fasilitas keamanan yang tersedia di lingkungan Kementerian Keuangan

13.	Evaluasi kinerja pelaksana	Kinerja pelaksanaan pemindahbukuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Panas Bumi dimonitor secara berkala untuk memastikan penyelesaian proses bisnis diselesaikan sesuai norma waktu yang ditetapkan.
-----	----------------------------	---

DIREKTUR PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN,



Ditandatangani secara elektronik
KURNIA CHAIRI
NIP 197006251997031002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
 NOMOR KEP- /AG.6/2022
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

STANDAR PELAYANAN PENYUSUNAN RENCANA DAN REALISASI
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
 PADA DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
 ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

No.	Komponen	Keterangan
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah; b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; c. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak; d. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pungutan-Pungutan Lainnya Terhadap Pelaksanaan Kuasa Dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi Untuk Pembangkit Energi/Listrik; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga; f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

		g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 Tata Cara Penghitungan Penyetoran, dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 90/PMK.02/2017 tentang Perubahan Kedua KMK Nomor 766/KMK.04/1992 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
2.	Persyaratan pelayanan	a. Undang-Undang APBN dan Peraturan Pelaksanaannya yang ditetapkan setiap t-1 tahun anggaran berjalan; b. Data perkiraan setoran bagian pemerintah, <i>reimbursement</i> Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penggantian bonus produksi, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari unit/instansi terkait.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	SOP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan No. SDAKND-207.1 (yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Anggaran No.KEP-43/AG/2020 tanggal 20 Mei 2020)
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 (lima) hari kerja sejak data perkiraan setoran bagian pemerintah, <i>reimbursement</i> PPN, penggantian bonus produksi, dan PBB dari unit/instansi terkait diterima secara lengkap.
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan/output/keluaran	1. Nota Dinas Kepala Sub Direktorat Penerimaan SDA Non Migas hal rencana dan realisasi PNBPN kegiatan

		<p>usaha panas bumi kepada Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Dukungan Teknis PNBPN SDA dan KND.</p> <p>2. Hasil penghitungan rencana dan realisasi PNBPN kegiatan usaha panas bumi.</p>
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan meja, kursi, Laptop/Notebook, Mesin Printer, Mesin Scan, Mesin Fotocopy, koneksi internet, alat komunikasi.
8.	Kompetensi pelaksana	Menguasai prosedur penyusunan rencana dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Kegiatan Usaha Panas Bumi
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat V 2. Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan Advokasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran 3. Pengawasan berjenjang pemilik proses bisnis.
10.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	<p>Saluran Pengaduan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Layanan/Proses Bisnis: e-mail: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id telepon: 14090 ext 2 whatsapp: 08118300931 2. Pengaduan Kode Etik/Disiplin Pegawai DJA: e-mail: pengaduan.dja@kemenkeu.go.id telepon: (021) 3866116 whatsapp: 08111646116 web: www.wise.kemenkeu.go.id
11.	Jaminan pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang penyusunan rencana dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Kegiatan Usaha Panas Bumi
12.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada <i>stakeholders</i> terbatas pada fasilitas keamanan yang tersedia di lingkungan Kementerian Keuangan

13.	Evaluasi kinerja pelaksana	Kinerja pelaksanaan penyusunan rencana dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Kegiatan Usaha Panas Bumi dimonitor secara berkala untuk memastikan penyelesaian proses bisnis diselesaikan sesuai norma waktu yang ditetapkan.
-----	----------------------------	--

DIREKTUR PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN,



Ditandatangani secara elektronik
KURNIA CHAIRI
NIP 197006251997031002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
 NOMOR KEP- /AG.6/2022
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN PEMUTAKHIRAN DATA RENCANA
 SETORAN BAGIAN PEMERINTAH, RENCANA PENGEMBALIAN
 (*REIMBURSEMENT*) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), RENCANA
 PENGGANTIAN BONUS PRODUKSI DAN RENCANA PEMBAYARAN PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DARI KEGIATAN USAHA PANAS BUMI PADA
 DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM
 DAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

No.	Komponen	Keterangan
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah; b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; c. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pungutan-Pungutan Lainnya Terhadap Pelaksanaan Kuasa Dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi Untuk Pembangkit Energi/Listrik; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (<i>Reimbursement</i>) Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan barang kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Kepada Pengusaha Panas Bumi untuk Pembangkitan energi/Listrik; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor

		<p>76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi;</p> <p>f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.02/2017 tentang Mekanisme Penggantian atas Pembayaran Bonus Produksi kepada Pengusaha Panas Bumi;</p> <p>g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;</p> <p>h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 Tata Cara Penghitungan Penyetoran, dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 90/PMK.02/2017 tentang Perubahan Kedua KMK Nomor 766/KMK.04/1992 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;</p>
2.	Persyaratan pelayanan	<p>a. Undang-Undang APBN dan Peraturan Pelaksanaannya yang ditetapkan setiap t-1 tahun anggaran berjalan;</p> <p>b. Data nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dalam asumsi dasar ekonomi makro.</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	SOP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan No. SDAKND-364.0 (yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Anggaran

		No. KEP-43/AG/2020 tanggal 20 Mei 2020)
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 (sepuluh) hari kerja sejak data nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dalam asumsi dasar ekonomi makro diterima secara lengkap.
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan/output/keluaran	Surat permintaan pemutakhiran data rencana setoran bagian pemerintah, rencana pengembalian (<i>reimbursement</i>) PPN, rencana penggantian bonus produksi dan rencana pembayaran PBB dari kegiatan usaha panas bumi.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan meja, kursi, Laptop/Notebook, Mesin Printer, Mesin Scan, Mesin Fotocopy, koneksi internet, alat komunikasi.
8.	Kompetensi pelaksana	Menguasai prosedur Permintaan Pemutakhiran Data Rencana Setoran Bagian Pemerintah, Rencana Pengembalian (<i>Reimbursement</i>) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Rencana Penggantian Bonus Produksi, dan Rencana Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dari Kegiatan Usaha Panas Bumi
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat V 2. Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan Advokasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran 3. Pengawasan berjenjang pemilik proses bisnis.
10.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	<p>Saluran Pengaduan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Layanan/Proses Bisnis: e-mail: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id telepon: 14090 ext 2 whatsapp: 08118300931 2. Pengaduan Kode Etik/Disiplin Pegawai DJA: e-mail: pengaduan.dja@kemenkeu.go.id telepon: (021) 3866116 whatsapp: 08111646116 web: www.wise.kemenkeu.go.id

11.	Jaminan pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang Pemutakhiran Data Rencana Setoran Bagian Pemerintah, Rencana Pengembalian (<i>Reimbursement</i>) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Rencana Penggantian Bonus Produksi, dan Rencana Pembayaran Pejak Bumi dan Bangunan (PBB) Dari Kegiatan Usaha Panas Bumi
12.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada <i>stakeholders</i> terbatas pada fasilitas keamanan yang tersedia di lingkungan Kementerian Keuangan
13.	Evaluasi kinerja pelaksana	Kinerja pelaksanaan Pemutakhiran Data Rencana Setoran Bagian Pemerintah, Rencana Pengembalian (<i>Reimbursement</i>) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Rencana Penggantian Bonus Produksi, dan Rencana Pembayaran Pejak Bumi dan Bangunan (PBB) Dari Kegiatan Usaha Panas Bumi dimonitor secara berkala untuk memastikan penyelesaian proses bisnis diselesaikan sesuai norma waktu yang ditetapkan.

DIREKTUR PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN,



Ditandatangani secara elektronik
KURNIA CHAIRI
NIP 197006251997031002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
 NOMOR KEP- /AG.6/2022
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

STANDAR PELAYANAN MEKANISME KEBIJAKAN PENGHITUNGAN PNB
 PANAS BUMI (EXISTING) DAN PENCADANGAN SALDO KAS PADA
 REKENING PANAS BUMI PADA DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA
 BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA
 DIPISAHKAN

No.	Komponen	Keterangan
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; c. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-Pungutan Lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi untuk Pembangkit Energi/Listrik; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 Tentang Penatausahaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi sebagaimana diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 131/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 76/PMK.03/2017 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan

		<p>Bangunan sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi;</p> <p>f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (<i>Reimbursement</i>) Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan barang kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Kepada Pengusaha Panas Bumi untuk Pembangkitan energi/Listrik;</p> <p>g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;</p> <p>h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;</p> <p>i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.02/2017 tentang Mekanisme Penggantian atas Pembayaran Bonus Produksi kepada Pengusaha Panas Bumi;</p> <p>j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;</p> <p>k. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 90/PMK.02/2017</p>
2.	Persyaratan pelayanan	<p>1. Undang-undang APBN dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan setiap t-1 tahun anggaran berjalan;</p> <p>2. Surat laporan penghitungan dan pelaksanaan penyetoran bagian</p>

		Pemerintah dari Pengusaha Panas Bumi; dan 3. Rekening koran harian Bank Indonesia.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	SOP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan No. SDAKND-217.1 (yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Anggaran No. KEP-43/AG/2020 tanggal 20 Mei 2020)
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat laporan penghitungan dan pelaksanaan penyetoran bagian Pemerintah dari Pengusaha Panas Bumi.
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan/output/keluaran	Nota Dinas Permintaan Pemindahbukuan PNBPN Panas Bumi dari rekening Panas Bumi ke rekening Kas Umum Negara.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan meja, kursi, Laptop/Notebook, Mesin Printer, Mesin Scan, Mesin Fotocopy, koneksi internet, alat komunikasi.
8.	Kompetensi pelaksana	Menguasai prosedur kebijakan penghitungan PNBPN Panas Bumi (Existing) dan pencadangan saldo kas pada rekening panas bumi
9.	Pengawasan internal	1. Inspektorat V 2. Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan Advokasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran 3. Pengawasan berjenjang pemilik proses bisnis.
10.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	Saluran Pengaduan: 1. Pengaduan Layanan/Proses Bisnis: e-mail: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id telepon: 14090 ext 2 whatsapp: 08118300931 2. Pengaduan Kode Etik/Disiplin Pegawai DJA: e-mail: pengaduan.dja@kemenkeu.go.id telepon: (021) 3866116

		whatsapp: 08111646116 web: www.wise.kemenkeu.go.id
11.	Jaminan pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Mekanisme Kebijakan Penghitungan PNBPN Panas Bumi (Existing) dan Pencadangan Saldo Kas Pada Rekening Panas Bumi, SOP, dan standar norma waktu yang telah ditetapkan
12.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada stakeholder terbatas pada fasilitas keamanan yang tersedia di lingkungan Kementerian Keuangan
13.	Evaluasi kinerja pelaksana	Kinerja pelaksanaan Mekanisme Kebijakan Penghitungan PNBPN Panas Bumi (Existing) dan Pencadangan Saldo Kas Pada Rekening Panas Bumi dimonitor secara berkala untuk memastikan penyelesaian proses bisnis diselesaikan sesuai norma waktu yang ditetapkan.

DIREKTUR PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN,



Ditandatangani secara elektronik
KURNIA CHAIRI
NIP 197006251997031002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
 NOMOR KEP- /AG.6/2022
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

STANDAR PELAYANAN PENAGIHAN DENDA KETERLAMBATAN DAN/ ATAU
 KEKURANGAN PENYETORAN BAGIAN PEMERINTAH DARI KEGIATAN
 USAHA PANAS BUMI PADA DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

No.	Komponen	Keterangan
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah; b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang; d. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pungutan-Pungutan Lainnya Terhadap Pelaksanaan Kuasa Dan Ijin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkit Energi/Listrik; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

		g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 90/PMK.02/2017 tentang Perubahan Kedua KMK Nomor 766/KMK.04/1992 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik.
2.	Persyaratan pelayanan	Surat Laporan Penghitungan dan pelaksanaan penyetoran bagian pemerintah.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	SOP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan No. SDAKND-209.1 (yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Anggaran No. KEP-43/AG/2020 tanggal 20 Mei 2020)
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 (lima) hari kerja sejak Surat Laporan Penghitungan dan pelaksanaan penyetoran bagian pemerintah diterima secara lengkap.
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan/output/keluaran	Surat tagihan denda keterlambatan dan/atau kekurangan penyetoran bagian pemerintah dari kegiatan usaha panas bumi.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan meja, kursi, Laptop/Notebook, Mesin

		Printer, Mesin Scan, Mesin Fotocopy, koneksi internet, alat komunikasi.
8.	Kompetensi pelaksana	Menguasai prosedur penagihan denda keterlambatan dan/ atau kekurangan penyetoran bagian pemerintah dari kegiatan usaha panas bumi
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat V 2. Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan Advokasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran 3. Pengawasan berjenjang pemilik proses bisnis
10.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	<p>Saluran Pengaduan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Layanan/Proses Bisnis: e-mail: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id telepon: 14090 ext 2 whatsapp: 08118300931 2. Pengaduan Kode Etik/Disiplin Pegawai DJA: e-mail: pengaduan.dja@kemenkeu.go.id telepon: (021) 3866116 whatsapp: 08111646116 web: www.wise.kemenkeu.go.id
11.	Jaminan pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang penagihan denda keterlambatan dan/ atau kekurangan penyetoran bagian pemerintah dari kegiatan usaha panas bumi, SOP, dan standar norma waktu yang telah ditetapkan
12.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada stakeholder terbatas pada fasilitas keamanan yang tersedia di lingkungan Kementerian Keuangan
13.	Evaluasi kinerja pelaksana	Kinerja pelaksanaan penagihan denda keterlambatan dan/ atau kekurangan penyetoran bagian pemerintah dari kegiatan usaha panas bumi dimonitor

		secara berkala untuk memastikan penyelesaian proses bisnis diselesaikan sesuai norma waktu yang ditetapkan.
--	--	---

DIREKTUR PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN,



Ditandatangani secara elektronik
KURNIA CHAIRI
NIP 197006251997031002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
 NOMOR KEP- /AG.6/2022
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMERINTAH:
 PEMBAYARAN KEMBALI (*REIMBURSEMENT*) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
 (PPN) PANAS BUMI PADA DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

No.	Komponen	Keterangan
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; c. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-Pungutan Lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkit Energi/Listrik; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (<i>Reimbursement</i>) Pajak Pertambahan Nilai atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak

		Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 90/PMK.02/2017 tentang Perubahan Kedua KMK Nomor 766/KMK.04/1992 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik.
2.	Persyaratan pelayanan	<p>a. Surat pengajuan pembayaran kembali (<i>reimbursement</i>) PPN Panas Bumi;</p> <p>b. Lampiran surat pengajuan pembayaran kembali (<i>reimbursement</i>) PPN Panas Bumi (Daftar rekapitulasi pelaporan Faktur Pajak atau Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur Pajak dan SSO);</p> <p>c. Jawaban konfirmasi dari unit/instansi terkait.</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	SOP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan No. SDAKND-235.1 (yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Anggaran No. KEP-43/AG/2020 tanggal 20 Mei 2020)
4.	Jangka waktu penyelesaian	20 (dua puluh) hari kerja sejak jawaban konfirmasi dari unit/instansi terkait diterima secara lengkap.
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk pelayanan/output/keluaran	Nota Dinas pemindahbukuan pembayaran kembali (<i>reimbursement</i>) PPN Panas Bumi.

7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan meja, kursi, Laptop/Notebook, Mesin Printer, Mesin Scan, Mesin Fotocopy, koneksi internet, alat komunikasi.
8.	Kompetensi pelaksana	Menguasai prosedur pembayaran kembali (<i>reimbursement</i>) PPN Panas Bumi
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat V 2. Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan Advokasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran 3. Pengawasan berjenjang pemilik proses bisnis
10.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	<p>Saluran Pengaduan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Layanan/Proses Bisnis: e-mail: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id telepon: 14090 ext 2 whatsapp: 08118300931 2. Pengaduan Kode Etik/Disiplin Pegawai DJA: e-mail: pengaduan.dja@kemenkeu.go.id telepon: (021) 3866116 whatsapp: 08111646116 web: www.wise.kemenkeu.go.id
11.	Jaminan pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang pembayaran kembali (<i>reimbursement</i>) PPN Panas Bumi, SOP, dan standar norma waktu yang telah ditetapkan.
12.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada <i>stakeholders</i> terbatas pada fasilitas keamanan yang tersedia di lingkungan Kementerian Keuangan
13.	Evaluasi kinerja pelaksana	Kinerja pelaksanaan pembayaran kembali (<i>reimbursement</i>) PPN Panas Bumi dimonitor secara berkala untuk memastikan penyelesaian proses bisnis

		diselesaikan sesuai norma waktu yang ditetapkan.
--	--	--

DIREKTUR PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN,



Ditandatangani secara elektronik
KURNIA CHAIRI
NIP 197006251997031002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
 NOMOR KEP- /AG.6/2022
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN PENYAMPAIAN LAPORAN
 PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENYETORAN BAGIAN
 PEMERINTAH DARI KEGIATAN USAHA PANAS BUMI PADA DIREKTORAT
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

No.	Komponen	Keterangan
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; c. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-Pungutan Lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkit Energi/Listrik; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan lainnya atas

		Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 90/PMK.02/2017 tentang Perubahan Kedua KMK Nomor 766/KMK.04/1992 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik.
2.	Persyaratan pelayanan	Undang-Undang APBN dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan setiap t-1 tahun anggaran berjalan
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	SOP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan No. SDAKND-363.0 (yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Anggaran No. KEP-43/AG/2020 tanggal 20 Mei 2020)
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya periode triwulan penyetoran bagian pemerintah
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk pelayanan/output/keluaran	Surat permintaan penyampaian laporan penghitungan dan pelaporan pelaksanaan penyetoran bagian pemerintah dari kegiatan usaha panas bumi.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan meja, kursi, Laptop/Notebook, Mesin Printer, Mesin Scan, Mesin Fotocopy, koneksi internet, alat komunikasi.
8.	Kompetensi pelaksana	Menguasai prosedur permintaan penyampaian laporan penghitungan dan pelaporan pelaksanaan penyetoran

		bagian pemerintah dari kegiatan usaha panas bumi
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat V 2. Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan Advokasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran 3. Pengawasan berjenjang pemilik proses bisnis
10.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	<p>Saluran Pengaduan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Layanan/Proses Bisnis: e-mail: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id telepon: 14090 ext 2 whatsapp: 08118300931 2. Pengaduan Kode Etik/Disiplin Pegawai DJA: e-mail: pengaduan.dja@kemenkeu.go.id telepon: (021) 3866116 whatsapp: 08111646116 web: www.wise.kemenkeu.go.id
11.	Jaminan pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan bagian pemerintah atas hasil perusahaan sumber daya panas bumi, SOP, dan standar norma waktu yang telah ditetapkan.
12.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada <i>stakeholders</i> terbatas pada fasilitas keamanan yang tersedia di lingkungan Kementerian Keuangan
13.	Evaluasi kinerja pelaksana	Kinerja pelaksanaan permintaan penyampaian laporan penghitungan dan pelaporan pelaksanaan penyetoran bagian pemerintah dari kegiatan usaha panas bumi akan dimonitor secara berkala untuk memastikan penyelesaian

		proses bisnis diselesaikan sesuai norma waktu yang ditetapkan.
--	--	--

DIREKTUR PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN,



Ditandatangani secara elektronik
KURNIA CHAIRI
NIP 197006251997031002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
 NOMOR KEP- /AG.6/2022
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMERINTAH
 PENGGANTIAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI PADA DIREKTORAT
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

No.	Komponen	Keterangan
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; c. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-Pungutan Lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi untuk Pembangkit Energi/Listrik; d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi kepada Pengusaha Panas Bumi; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.02/2017 tentang Mekanisme Penggantian atas Pembayaran Bonus Produksi kepada Pengusaha Panas Bumi; f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan

		Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 90/PMK.02/2017
2.	Persyaratan pelayanan	1. Surat pengajuan penggantian bonus produksi Panas Bumi; 2. Lampiran pengajuan penggantian bonus produksi Panas Bumi.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	SOP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan No. SDAKND-365.0 (yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Anggaran No. KEP-43/AG/2020 tanggal 20 Mei 2020)
4.	Jangka waktu penyelesaian	20 (dua puluh) hari kerja sejak surat pengajuan penggantian bonus produksi Panas Bumi diterima secara lengkap.
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan/output/keluaran	1. Nota Dinas Pindahbukuan penggantian bonus produksi Panas Bumi. 2. Surat permintaan kelengkapan dokumen pengajuan penggantian bonus produksi Panas Bumi.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan meja, kursi, Laptop/Notebook, Mesin Printer, Mesin Scan, Mesin Fotocopy, koneksi internet, alat komunikasi.
8.	Kompetensi pelaksana	Menguasai prosedur kebijakan penggantian Bonus Produksi panas bumi.
9.	Pengawasan internal	1. Inspektorat V; 2. Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan Advokasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran; 3. Pengawasan berjenjang pemilik proses bisnis
10.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	Saluran Pengaduan: 1. Pengaduan Layanan/Proses Bisnis: e-mail: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id

		telepon: 14090 ext 2 whatsapp: 08118300931 2. Pengaduan Kode Etik/Disiplin Pegawai DJA: e-mail: pengaduan.dja@kemenkeu.go.id telepon: (021) 3866116 whatsapp: 08111646116 web: www.wise.kemenkeu.go.id
11.	Jaminan pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang penggantian bonus produksi panas bumi, SOP, dan standar norma waktu yang telah ditetapkan
12.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada stakeholder terbatas pada fasilitas keamanan yang tersedia di lingkungan Kementerian Keuangan
13.	Evaluasi kinerja pelaksana	Kinerja pelaksanaan penggantian bonus produksi panas bumi akan dimonitor secara berkala untuk memastikan penyelesaian proses bisnis diselesaikan sesuai norma waktu yang ditetapkan.

DIREKTUR PENERIMAAN NEGARA
 BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
 ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA
 DIPISAHKAN,



Ditandatangani secara elektronik
 KURNIA CHAIRI
 NIP 197006251997031002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
 NOMOR KEP- /AG.6/2022
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL
 AUDIT BPKP ATAS PEMENUHAN KEWAJARAN SETORAN BAGIAN
 PEMERINTAH DI SEKTOR PANAS BUMI PADA DIREKTORAT PENERIMAAN
 NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA
 DIPISAHKAN

No.	Komponen	Keterangan
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang; d. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-Pungutan Lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi untuk Pembangkit Energi/Listrik; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan lainnya atas

		Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 90/PMK.02/2017
2.	Persyaratan pelayanan	1. Undang-undang APBN dan Peraturan Pelaksanaannya; 2. LHA BPKP
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	SOP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan No. SDAKND-358.0 (yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Anggaran No. KEP-43/AG/2020 tanggal 20 Mei 2020)
4.	Jangka waktu penyelesaian	21 (dua puluh satu) hari kerja sejak LHA BPKP dan dokumen pendukung diterima secara lengkap.
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan/output/keluaran	1. Surat Ketetapan Kurang Bayar/Nihil/Lebih Bayar Setoran Bagian Pemerintah; dan/atau 2. Surat Penagihan kekurangan penyeteroran bagian pemerintah dari usaha panas bumi.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan meja, kursi, Laptop/Notebook, Mesin Printer, Mesin Scan, Mesin Fotocopy, koneksi internet, alat komunikasi.
8.	Kompetensi pelaksana	Menguasai prosedur kebijakan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil audit BPKP atas pemenuhan kewajaran setoran bagian pemerintah di sektor panas bumi
9.	Pengawasan internal	1. Inspektorat V; 2. Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan Advokasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran; 3. Pengawasan berjenjang pemilik proses bisnis
10.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	Saluran Pengaduan: 1. Pengaduan Layanan/Proses Bisnis: e-mail: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id telepon: 14090 ext 2 whatsapp: 08118300931

		<p>2. Pengaduan Kode Etik/Disiplin Pegawai DJA: e-mail: pengaduan.dja@kemenkeu.go.id telepon: (021) 3866116 whatsapp: 08111646116 web: www.wise.kemenkeu.go.id</p>
11.	Jaminan pelayanan	<p>Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang penyelesaian tindak lanjut laporan hasil audit BPKP atas pemenuhan kewajaran setoran bagian pemerintah di sektor panas bumi, SOP, dan standar norma waktu yang telah ditetapkan</p>
12.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada stakeholder terbatas pada fasilitas keamanan yang tersedia di lingkungan Kementerian Keuangan</p>
13.	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>Kinerja pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil audit BPKP atas pemenuhan kewajaran setoran bagian pemerintah di sektor panas bumi akan dimonitor secara berkala untuk memastikan penyelesaian proses bisnis diselesaikan sesuai norma waktu yang ditetapkan.</p>

DIREKTUR PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN,



Ditandatangani secara elektronik
KURNIA CHAIRI
NIP 197006251997031002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
 NOMOR KEP- /AG.6/2022
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

STANDAR PELAYANAN PENYUSUNAN INDIKASI KEBUTUHAN DANA
 SUBSIDI LISTRIK PADA DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

No.	Komponen	Keterangan
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional; f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2020; g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran

		<p>dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2021;</p> <p>h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;</p> <p>i. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020;</p> <p>j. Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019</p>
2.	Persyaratan pelayanan	<p>a. Surat permintaan indikasi kebutuhan dana Subsidi Listrik dari PPA;</p> <p>b. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	SOP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Nomor SDAKND-434.0 (yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-67/AG/2021 tanggal 30 Juni 2021)
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak surat permintaan indikasi kebutuhan dana Subsidi Listrik dari PPA diterima atau paling lambat minggu kedua bulan Maret.
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan/output/ keluaran	Surat Penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana Subsidi Listrik.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Sarana/prasarana yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar:

		<p>meja, kursi, lemari, computer, printer, alat komunikasi, mesin fax, mesin fotocopy, wi-fi;</p> <p>b. Sarana/prasarana bagi pengguna layanan: ruang rapat besar, ruang rapat kecil, ruang tunggu, ruang, ibadah, toilet umum;</p> <p>c. Sarana/prasarana DJA bagi pengguna layanan secara khusus bagi penyandang cacat fisik, lansia, dan/atau ibu hamil, penyediaan jalur khusus, ruang menyusui.</p>
8.	Kompetensi pelaksana	Menguasai prosedur/pedoman/peraturan/kebijakan penganggaran
9.	Pengawasan internal	Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, Kepala Subdirektorat Penerimaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Kepala Seksi Penerimaan Kekayaan Negara Dipisahkan II, dan Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan
10.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	<p>Saluran Pengaduan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan Advokasi – Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran; 2. Pusat Layanan DJA 3. Surat elektronik: pengaduan.dja@kemenkeu.go.id 4. <i>Whistleblowing System</i> Kementerian Keuangan (www.wise.kemenkeu.go.id) 5. Telepon: 021-3866116
11.	Jaminan pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan terkait penyusunan indikasi kebutuhan dana subsidi, SOP, dan standar waktu yang telah ditetapkan.
12.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan kepada <i>stakeholder</i>

		terbatas pada fasilitas keamanan yang tersedia di lingkungan Kementerian Keuangan.
13.	Evaluasi kinerja pelaksana	Kinerja pelaksana penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana Subsidi Listrik dimonitor setiap semester untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

DIREKTUR PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN,



Ditandatangani secara elektronik
KURNIA CHAIRI
NIP 197006251997031002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
 NOMOR KEP- /AG.6/2022
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

STANDAR PELAYANAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)
 SUBSIDI LISTRIK BERDASARKAN PAGU ANGGARAN PADA DIREKTORAT
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

No.	Komponen	Keterangan
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional; f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2020; g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik

		<p>sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2021;</p> <p>h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;</p> <p>i. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020;</p> <p>j. Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019</p>
2.	Persyaratan pelayanan	<p>a. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</p> <p>b. Pagu Anggaran dan/atau Pemutakhiran Pagu Anggaran; dan</p> <p>c. Hasil Reviu APIP.</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	SOP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Nomor SDAKND-432.0 (yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-67/AG/2021 tanggal 30 Juni 2021)
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>a. 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima arahan Direktur PNBPN SDA dan KND dan/atau diterimanya surat pemberitahuan Pagu Anggaran Subsidi Listrik dari PPA, dan</p> <p>b. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hasil reviu APIP atas Pagu Anggaran Subsidi Listrik diterima.</p>
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya

6.	Produk pelayanan/output/ keluaran	Surat Penyampaian RKA Subsidi Listrik berdasarkan Pagu Anggaran.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Sarana/prasarana yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar: meja, kursi, lemari, computer, printer, alat komunikasi, mesin fax, mesin fotocopy, wi-fi;</p> <p>b. Sarana/prasarana bagi pengguna layanan: ruang rapat besar, ruang rapat kecil, ruang tunggu, ruang, ibadah, toilet umum;</p> <p>c. Sarana/prasarana DJA bagi pengguna layanan secara khusus bagi penyandang cacat fisik, lansia, dan/atau ibu hamil, penyediaan jalur khusus, ruang menyusui.</p>
8.	Kompetensi pelaksana	Menguasai prosedur/pedoman/peraturan/kebijakan penganggaran
9.	Pengawasan internal	Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, Kepala Subdirektorat Penerimaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Kepala Seksi Penerimaan Kekayaan Negara Dipisahkan II, dan Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan
10.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	<p>Saluran Pengaduan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan Advokasi – Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran; 2. Pusat Layanan DJA 3. Surat elektronik: pengaduan.dja@kemenkeu.go.id 4. <i>Whistleblowing System</i> Kementerian Keuangan (www.wise.kemenkeu.go.id) 5. Telepon: 021-3866116
11.	Jaminan pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan terkait penyusunan RKA Subsidi

		Listrik berdasarkan Pagu Anggaran, SOP, dan standar waktu yang telah ditetapkan.
12.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan kepada <i>stakeholder</i> terbatas pada fasilitas keamanan yang tersedia di lingkungan Kementerian Keuangan.
13.	Evaluasi kinerja pelaksana	Kinerja pelaksana penyusunan RKA Subsidi Listrik berdasarkan Pagu Anggaran dimonitor setiap tahun untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

DIREKTUR PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN,



Ditandatangani secara elektronik
KURNIA CHAIRI
NIP 197006251997031002



LAMPIRAN XVI
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
 NOMOR KEP- /AG.6/2022
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

**STANDAR PELAYANAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN
 (RKA) SUBSIDI LISTRIK BERDASARKAN PAGU ALOKASI ANGGARAN
 PADA DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER
 DAYA ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN**

No.	Komponen	Keterangan
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional; f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2020; g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik sebagaimana terakhir diubah dengan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

		<p>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2021;</p> <p>h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;</p> <p>i. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020;</p> <p>j. Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019</p>
2.	Persyaratan pelayanan	<p>a. Kesimpulan rapat kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat</p> <p>b. Hasil Reviu APIP; dan</p> <p>c. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	SOP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Nomor SDAKND-433.0 (yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-67/AG/2021 tanggal 30 Juni 2021)
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>a. 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima arahan Direktur PNBPN SDA dan KND dan/atau diterimanya surat pemberitahuan Pagu Alokasi Anggaran Subsidi Listrik dari PPA, dan</p> <p>b. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hasil reviu APIP atas Alokasi Anggaran Subsidi Listrik diterima.</p>
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan/output/keluaran	Surat Penyampaian RKA Subsidi Listrik berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran.

7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Sarana/prasarana yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar: meja, kursi, lemari, computer, printer, alat komunikasi, mesin fax, mesin fotocopy, wi-fi;</p> <p>b. Sarana/prasarana bagi pengguna layanan: ruang rapat besar, ruang rapat kecil, ruang tunggu, ruang, ibadah, toilet umum;</p> <p>c. Sarana/prasarana DJA bagi pengguna layanan secara khusus bagi penyandang cacat fisik, lansia, dan/atau ibu hamil, penyediaan jalur khusus, ruang menyusui.</p>
8.	Kompetensi pelaksana	Menguasai prosedur/pedoman/peraturan/kebijakan penganggaran
9.	Pengawasan internal	Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, Kepala Subdirektorat Penerimaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Kepala Seksi Penerimaan Kekayaan Negara Dipisahkan II, dan Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan
10.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	<p>Saluran Pengaduan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan Advokasi – Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran; 2. Pusat Layanan DJA 3. Surat elektronik: pengaduan.dja@kemenkeu.go.id 4. <i>Whistleblowing System</i> Kementerian Keuangan (www.wise.kemenkeu.go.id) 5. Telepon: 021-3866116
11.	Jaminan pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan terkait penyusunan RKA Subsidi Listrik berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran, SOP, dan standar waktu yang telah ditetapkan.
12.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan kepada <i>stakeholder</i> terbatas pada fasilitas keamanan yang tersedia di lingkungan Kementerian Keuangan.
13.	Evaluasi kinerja pelaksana	Kinerja pelaksana penyusunan RKA Subsidi Listrik berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran dimonitor setiap tahun untuk memastikan

	layanan yang diberikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
--	--

DIREKTUR PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN,



Ditandatangani secara elektronik
KURNIA CHAIRI
NIP 197006251997031002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
 NOMOR KEP- /AG.6/2022
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

STANDAR PELAYANAN MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN REALISASI
 PARAMETER SUBSIDI LISTRIK (LAPORAN TRIWULANAN) PADA
 DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM
 DAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

No.	Komponen	Keterangan
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.02/2016 Tentang Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja Atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara; f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2021; g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2.	Persyaratan pelayanan	a. Laporan realisasi triwulanan dari PT PLN (Persero); dan b. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;.

3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	SOP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Nomor SDAKND-435.0 (yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-67/AG/2021 tanggal 30 Juni 2021)
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Laporan dari PT PLN (Persero) diterima.
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan/output/keluaran	Nota Dinas penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Laporan Realisasi Parameter Subsidi Listrik secara periodik kepada KPA.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana/prasarana yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar: meja, kursi, lemari, computer, printer, alat komunikasi, mesin fax, mesin fotocopy, wi-fi; b. Sarana/prasarana bagi pengguna layanan: ruang rapat besar, ruang rapat kecil, ruang tunggu, ruang, ibadah, toilet umum; c. Sarana/prasarana DJA bagi pengguna layanan secara khusus bagi penyandang cacat fisik, lansia, dan/atau ibu hamil, penyediaan jalur khusus, ruang menyusui.
8.	Kompetensi pelaksana	Menguasai prosedur/pedoman/peraturan/kebijakan penganggaran
9.	Pengawasan internal	Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, Kepala Subdirektorat Penerimaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Kepala Seksi Penerimaan Kekayaan Negara Dipisahkan II, dan Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan
10.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	<p>Saluran Pengaduan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan Advokasi – Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran; 2. Pusat Layanan DJA 3. Surat elektronik: pengaduan.dja@kemenkeu.go.id

		4. <i>Whistleblowing System</i> Kementerian Keuangan (www.wise.kemenkeu.go.id) 5. Telepon: 021-3866116
11.	Jaminan pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan terkait monitoring dan evaluasi laporan realisasi parameter Subsidi Listrik (Laporan Triwulanan), SOP, dan standar waktu yang telah ditetapkan.
12.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan kepada <i>stakeholder</i> terbatas pada fasilitas keamanan yang tersedia di lingkungan Kementerian Keuangan.
13.	Evaluasi kinerja pelaksana	Kinerja pelaksana monitoring dan evaluasi laporan realisasi parameter Subsidi Listrik (Laporan Triwulanan) dimonitor setiap triwulan untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

DIREKTUR PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN,



Ditandatangani secara elektronik
KURNIA CHAIRI
NIP 197006251997031002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVIII
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
 NOMOR KEP- /AG.6/2022
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

STANDAR PELAYANAN MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA SUBSIDI LISTRIK PADA
 DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM
 DAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

No.	Komponen	Keterangan
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.02/2016 Tentang Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja Atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara; f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2021; g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2.	Persyaratan pelayanan	a. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Subsidi Listrik (Laporan tahunan) dari PT PLN (Persero); dan b. Undang-Undang tentang Anggaran

		Pendapatan dan Belanja Negara.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	SOP Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Nomor SDAKND-436.0 (yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-67/AG/2021 tanggal 30 Juni 2021)
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Laporan dari PT PLN (Persero) diterima.
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan/output/keluaran	Nota dinas penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Laporan pertanggungjawaban penggunaan Subsidi Listrik kepada KPA.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana/prasarana yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar: meja, kursi, lemari, computer, printer, alat komunikasi, mesin fax, mesin fotocopy, wi-fi; b. Sarana/prasarana bagi pengguna layanan: ruang rapat besar, ruang rapat kecil, ruang tunggu, ruang ibadah, toilet umum; c. Sarana/prasarana DJA bagi pengguna layanan secara khusus bagi penyandang cacat fisik, lansia, dan/atau ibu hamil, penyediaan jalur khusus, ruang menyusui.
8.	Kompetensi pelaksana	Menguasai prosedur/pedoman/peraturan/kebijakan penganggaran
9.	Pengawasan internal	Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, Kepala Subdirektorat Penerimaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Kepala Seksi Penerimaan Kekayaan Negara Dipisahkan II, dan Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan
10.	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan	Saluran Pengaduan: <ul style="list-style-type: none"> 6. Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan Advokasi – Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran; 7. Pusat Layanan DJA 8. Surat elektronik: pengaduan.dja@kemenkeu.go.id

		9. <i>Whistleblowing System</i> Kementerian Keuangan (www.wise.kemenkeu.go.id) 10. Telepon: 021-3866116
11.	Jaminan pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan terkait monitoring dan evaluasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Subsidi Listrik, SOP, dan standar waktu yang telah ditetapkan.
12.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan kepada <i>stakeholder</i> terbatas pada fasilitas keamanan yang tersedia di lingkungan Kementerian Keuangan.
13.	Evaluasi kinerja pelaksana	Kinerja pelaksana monitoring dan evaluasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Subsidi Listrik dimonitor setiap tahun untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

DIREKTUR PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN,



Ditandatangani secara elektronik
KURNIA CHAIRI
NIP 197006251997031002

